



# **MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

---

## **PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, & WALI KOTA TAHUN 2024 BAGI KOMISI BAWASLU & KPU KAB./KOTA SE- PROV. JAWA TIMUR**

---

**Bogor, 01 s.d. 03 November 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi para komisioner & divisi hukum di Kab./Kota serta sekretariat di provinsi di lingkungan Bawaslu dan/atau KPU Kab./Kota se-Provinsi Jawa Timur.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Timur ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, November 2024

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,

**Mundiri**

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi .....	3
4. Profil Hakim Konstitusi .....	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal .....	9
<b>II PANDUAN KEGIATAN.....</b>	<b>10</b>
1. Latar Belakang .....	10
2. Tujuan Kegiatan .....	11
3. Nama Kegiatan .....	11
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan .....	11
5. Peserta Kegiatan .....	13
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum .....	13
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat .....	15
10. Pembiayaan .....	15
11. Lain-lain .....	15
12. Kontak .....	15
<b>III SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS .....</b>	<b>16</b>
<b>IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>26</b>
<b>V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....</b>	<b>28</b>
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28

## **BAB I**

### **SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI**

#### **1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi**

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.



## 2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
  - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
  - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
  - 3) Memutus pembubaran partai politik;
  - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

## 3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

#### 4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

##### a. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia  
S2 – Universitas Tarumanegara  
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi  
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak  
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

##### b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas  
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research  
Universitas Malaya, Malaysia  
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas  
• Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas  
• Komisaris Utama PT Semen Padang

**c. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta  
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM  
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir : • Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA  
• Kepala Biro Kepegawaian MA  
• Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

**d. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Airlangga  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum  
Universitas Diponegoro
- Karir : • Anggota Tim Assesor Badan Akreditasi Nasional  
Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI  
• Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro  
• Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas  
Hukum Universitas Diponegoro  
• Guru Besar Fakultas Hukum Universitas  
Diponegoro

**e. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan : • S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
- S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
- S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir : • Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
- Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

**f. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
- S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
- S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
- Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

**g. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara  
Universitas Padjadjaran  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir :
  - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
  - Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
  - Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
  - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

**h. Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Lahat, 11 November 1959
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya  
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum  
Universitas Sriwijaya  
S3 – Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran
- Karir :
  - Panitera Mahkamah Agung RI
  - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
  - Wakil Ketua Pengadilan Tinggi  
Tanjungkarang

**i. Dr. H. Arsul Sani, S.H., M.Si., Pr.M.**

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pekalongan, 8 Januari 1964
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Indonesia  
S2 – Ilmu Komunikasi The London School of  
Public Relations  
S3 - Collegium Humanum Warsaw Management  
University
- Karir : • Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI  
• Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan  
Rakyat  
• Anggota Badan Akuntabilitas Keuangan  
Negara

## 5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

### a. Dr. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : 9 Juni 1969  
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

### b. Dr. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi  
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961  
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum  
Universitas Jakarta  
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum  
Bisnis  
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum Universitas  
Padjadjaran  
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

## BAB II

### PANDUAN KEGIATAN

#### 1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan secara serentak di 545 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dimaksud.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Wali Kota/Wakil Wali Kota Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan tersebut. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.



## 2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan jawaban termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024.

## 3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota se-Provinsi Jawa Timur”.

## 4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Jumat s.d. Minggu, 01 s.d. 03 November 2024 di Wyndham Hotel Jl. Basuki Rahmat No.67 - 73, Embong Kaliasin, Kec. Genteng, Surabaya, Jawa Timur. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
<b>PERTAMA</b>		
<b>Jumat, 1 November 2024</b>	08.00 – 12.00 WIB	<b>Registrasi Peserta</b>
	12.00 - 13.00 WIB	Ishoma
	13.00 - 13.30 WIB	<b>Pembukaan:</b> 1. Ceremonial Pembukaan 2. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 3. Pembacaan Naskah Pancasila 4. Hymne Mahkamah Konstitusi 5. Mars Bawaslu 6. Jingle KPU Jatim 7. Sambutan Ketua KPU Prov. Jawa Timur 8. Sambutan Ketua Bawaslu RI 9. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua MK 10. Mars Mahkamah Konstitusi 11. Pembacaan Doa
	13.30 – 15.30 WIB	<b>Sesi I:</b> <b>Hukum Acara Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</b>
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.00 - 16.30 WIB	<b>Penjelasan Teknis</b>

	16.30 – 17.00 WIB	<b>Penjelasan Simultan dan <i>Pre-Test</i></b>
	17.00 WIB	Istirahat
<b>KEDUA</b>		
<b>Sabtu, 2 November 2024</b>	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi II: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</b>
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 12.30 WIB	<b>Sesi III: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah</b>
	12.30 – 13.30 WIB	Ishoma
	13.30 – 15.30 WIB	<b>Sesi IV: Teknik dan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dan Jawaban Termohon</b>
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.00 – 18.00 WIB	<b>Sesi V: Lanjutan Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu dan Jawaban Termohon</b>
	18.00 – 19.00 WIB	Ishoma
	19.00 – 21.00 WIB	<b>Sesi VI: Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu dan Jawaban Termohon</b>
	21.00 WIB	Istirahat
<b>KETIGA</b>		
<b>Minggu, 3 November 2024</b>	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	<b>Sesi VII: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik</b>
	10.00 – 10.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.30 – 11.00 WIB	<b><i>Post-Test</i> dan Evaluasi Kegiatan</b>
	11.00 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Video Recap 2. Kesan dan Pesan Peserta 3. Laporan dari Kapusdik 4. Sambutan Penutupan Anggota Bawaslu RI 5. Pembacaan Doa
	12.00 WIB	Kegiatan Selesai

## 5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 324 (tiga ratus dua puluh empat) orang para komisioner & divisi hukum di Kab./Kota serta sekretariat di provinsi di lingkungan Bawaslu dan/atau KPU Kab./Kota se-Provinsi Jawa Timur.

## 6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 bagi Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten atau Kota se-Provinsi Jawa Timur:

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	120 menit
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya ( <i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i> )	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Keterangan Bawaslu & Jawaban Termohon	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Tahun 2024; c. Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Keterangan Bawaslu & Jawaban Termohon; g. Keterangan Bawaslu & Jawaban Termohon.	60 menit
6.	Praktik Penyusunan Keterangan Bawaslu & Jawaban Termohon	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Keterangan Bawaslu & Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.	180 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu & Jawaban Termohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Keterangan Bawaslu & Jawaban Termohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

## Proses Pembelajaran

### 1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

### 2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

### 3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

## 7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (Simultan).
- b. Ketentuan e-sertifikat:  
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

## 8. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi, transportasi, dan konsumsi peserta selama kegiatan serta menjadi beban masing-masing instansi asal.
- b. Biaya bahan materi kegiatan, akomodasi, transportasi, serta konsumsi panitia & narasumber selama kegiatan menjadi beban Mahkamah Konstitusi

## 9. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

## 10. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

## BAB III

### SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS


#### 1. Sistem Informasi

##### a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)


- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

##### b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. *Login* menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu *Presensi* untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

**Profil Peserta**  
Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Pemilihan Umum Bagi PA GMNI**

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	<a href="#">Presensi</a> 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.

**Bimbingan Teknis Pilkada**

[SOAL PRE TEST](#)  
[SOAL POST TEST](#)  
[EVALUASI KEGIATAN](#)

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
				Nilai Pre Test : 6
				Nilai Post Test : 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 10 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik


Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.


**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**  
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Kuesioner

- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan


**Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi**  
 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Beranda Materi Absensi Kuesioner E-Sertifikat Logout


**Kuesioner Evaluasi Kegiatan**  
Test Bimtek Hukum Acara Pilkada tahun 2020

**Penilaian oleh Peserta**

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



The screenshot shows the top navigation bar of the 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' website. Below the navigation bar, there are two buttons: 'SOAL POST TEST' and 'EVALUASI KEGIATAN'. Below these buttons is a table with the following data:

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	<a href="#">Isi Kuesioner</a>

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



The screenshot shows the 'Materi' section of the website. It features a table with the following data:

#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	<a href="#">File</a>
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	<a href="#">File</a>

### 3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
  1. Meja pengaduan
  2. Pohon saran
  3. Kotak saran dan pengaduan

- Media Online (*pusdik.mkri.id*)
  1. Pengaduan masyarakat
  2. Benturan kepentingan
  3. Gratifikasi
  4. *Whistle Blowing System*
  5. Saran/masukan



#### 4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 1

### Persyaratan Pelayanan

#### Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

#### Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;





## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

#### A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

#### B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
  - Metode ceramah umum (aula);
  - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
  - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
  - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

#### C. Pelaporan:

1. Sertifikat;  
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - Memenuhi target minimum kehadiran;
  - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

### 3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

### 4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.

### 5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
  - a. Seminar kit;
  - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
  - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
  - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

### 7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.





## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

### 10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

### Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

#### Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan  
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

#### Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: [pusdik@mkri.id](mailto:pusdik@mkri.id) atau [office@mkri.id](mailto:office@mkri.id)
- Web/Microsite: [www.mkri.id](http://www.mkri.id) atau [pusdik.mkri.id](http://pusdik.mkri.id)
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)

### Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



## STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

### 12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
  - Petugas Security berjaga 24 jam;
  - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
  - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

### 13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

### 14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

### 15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



**BAB IV****HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia

*---Music---*

Dalam menunaikan tugas suci  
Di Mahkamah Konstitusi  
Wahai Tuhan Kami  
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami  
Selalu bimbingan Mu  
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati  
Konstitusi.....  
Untuk Bangsa Indonesia



## **Mars Mahkamah Konstitusi**

*Syair : Taufiq Ismail*

*Lagu : Dwiki Dharmawan*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

*---Music---*

Marilah Kita Bersama  
Menjaga Konstitusi Negara  
Dengan Sebaik baiknya  
Marilah kita Bersama  
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa  
Konstitusi Supremasi Hukum  
Memancarkan Keadilan  
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

## BAB V

### INFORMASI MENGENAI PUSDIK

#### 1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



**Mundiri, S.E., M.A.**

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan  
Konstitusi



**Santhy Kustrihardiani, S.Psi.**

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



**Mastiur Afrilidiany Pasaribu, S.I.P., M.Si.**

Kepala Bagian Umum



**Santi Widiastuti, A.Md**

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



**Hadian Taofik Rachman, S.Sos., M.A.**

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan



**Medi Kurniadi, S.Kom.**

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



**Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha

\*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**